



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772

Fakultas Hukum 024-8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821

Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920

Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

<http://www.untagsmg.ac.id> e-mail : [untag@untagsmg.ac.id](mailto:untag@untagsmg.ac.id)

Nomor : 2.168/C.01.01/IV/2026

Semarang, 17 April 2025

Lamp. : 1 (satu) bendel

Perihal : ***Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan***

Kepada : **Yth. Kepala BPSDM D  
Provinsi Jawa Tengah  
di  
Semarang**

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, **Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang** melalui **Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)**, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Jum'at s.d. Minggu, 24 s.d. 26 April 2025


Tempat : Grand Mercure Hotel Solo Baru

Jl. Ir. Soekarno, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo

Peserta : DPRD Kota Semarang

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Rektor,  
  
**Prof. Dr. Rrs. Suparjo, M.P.**  
NUPIK. 5855736637130042

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wali Kota Semarang;
3. Ketua LPM Untag Semarang;
4. Arsip.

#### PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)  
Magister Ilmu Hukum (S2)  
Magister Kenotariatan (S2)


Ilmu Administrasi Negara (S1)  
Ilmu Administrasi Niaga (S1)  
Administrasi (D3)  
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)  
Akuntansi (S1)  
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)  
Teknik Kimia (S1)  
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil  
Pertanian (S1)

Sastra Inggris (S1)  
Bahasa Jepang (D3)



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Pemuda 146 Telp. (024) 3556335 Psw. 1211 Fax. (024) 3547146 Semarang 50132

Nomor : B/548/100.1.7/V/2026  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) eks.  
Perihal : Konfirmasi Persetujuan  
Pelaksanaan Workshop  
DPRD Kota Semarang.

Semarang, 13 April 2026

Kepada

Yth. Kepala Lembaga Pengabdian  
Kepada Masyarakat (LPM)  
Universitas 17 Agustus 1945  
(UNTAG)  
di-  
Semarang

Berdasarkan:


Surat Kepala Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Nomor: B.4.10.1/LPM/C.07.01/IV/2026, Perihal: Penawaran Kegiatan Workshop.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa kami menyetujui penawaran untuk mengikuti kegiatan Pendalaman Tugas (Workshop) DPRD Kota Semarang dengan materi "**Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/376/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD**", selama 3 (tiga) hari tanggal 24 April s/d 26 April 2026 di Hotel Grand Mercure Sukoharjo.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka kami sampaikan nama peserta Pendalaman Tugas (Workshop) sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasama disampaikan terima kasih.

**Sekretaris DPRD Kota Semarang**



**Moch. Imron, SH, MH.**

Tembusan:

Ketua DPRD Kota Semarang.

DAFTAR NAMA PESERTA  
PENDALAMAN TUGAS (WORKSHOP) DPRD KOTA SEMARANG

NO	NAMA PESERTA
1	KADAR LUSMAN, S.E., M.M.
2	D. TUNJUNG P., S.M.B., M.M.
3	SUHARSONO, S.S., M.Si.
4	WAHYOE WINARTO , SH
5	JOKO SUSILO
6	H. GIYANTO, S.E.
7	LELY PURWANDARI
8	H. M. RUKIYANTO ARIF BUDIMAN, S.H., M.A.
9	YOSI YONARDO GARNEDA RENDRAR PUTERA, S.E.
10	R. YUWANTO
11	TRIFENA WEYATIN SOEHENDRO, S.Kom.
12	MICHAEL, S.Kom.
13	HANIK KHOIRU SOLIKAH, S.E.
14	RAHMULYO ADIWIBOWO
15	ADI SUBKHAN IFANA
16	KUSRIN., S.E
17	NUNUNG SRIYANTO, S.H., M.M.
18	DINDA ARI AYU ISNANI, S.T.
19	Drs. ABDUL MAJID
20	H. MUALIM, S.Pd., M.M., M.H.
21	HERLAMBANG PRABOWO S.A.
22	ARYA SETYA NOVANTO
23	HASAN BISRI
24	ALI UMAR DHANI, S.Pt., M.Si.
25	SITI ROIKA, S.Pd.
26	DINI INAYATI, S.T.
27	H. JOKO WIDODO, S.Ak.
28	Drs. H. AGUS RIYANTO SLAMET
29	Hj. SWASTI ASWAGATI, S.Psi., M.Sos.
30	DANUR RISPRIYANTO
31	SUCIATI, S.K.M.
32	H. SUGI HARTONO, S.Sos.I.
33	MAFTUKAH WIWIN SUBIYONO, S.H., M.H.
34	H. MA`RUF, S.Pd.I.
35	SYAIFUL BAHRI, S.Sos.I.
36	H. SODRI, S.H.
37	GUMILANG F.W. Alias FEBRI SOEMARMO, S.T., M.M.

38	SYAHRUL QIROM, S.T.
39	ERRY SADEWO, S.H.
40	Dr. H. ANANG BUDI UTOMO,S.Pd, S,Mn, M.Pd
41	CAHYO ADHI WIDODO, S.A.P.
42	MARARAS APUWARA, S.I.P.
43	BENEDIKTUS NARENDRA KESWARA
44	IRWAN LEOKITA WIHARTO KARUNIA
45	F. TIKA MANTOFANY
46	MELLY PANGESTU
47	AISYAH FIRDAUSA

**Sekretaris DPRD Kota Semarang**



**Moch. Imron, SH, MH.**



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

DENGAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP, BIMTEK, PEMBAHASAN  
RANPERDA, PENDAMPINGAN, BEDAH BUKU, BEDAH PERTURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN DAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN  
DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2026

Nomor : B/032.1/400.14.5.4/I/2026

Nomor : 2.007A/C.06.04/I/2026

Pada hari ini, *Kamis Tanggal delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam*, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- MOCH. IMRON, SH., MH** : Sekretaris DPRD Kota Semarang, berkedudukan di Jl. Pemuda No.146, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang.  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.** : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang.  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan pada :

1. Kesepakatan Bersama antara Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan Pemerintah Kota Semarang tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang Nomor (2.405/C.06.04/VII/2023)/(019.6/290/2023)

2. Surat Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 2.990A/C.01.01/XII/2025, tanggal 29 Desember 2025, Perihal Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2025
3. Surat Sekretaris DPRD Kota Semarang Nomor B/004/000.9/i/2026 tanggal 2 Januari 2026, perihal Jawaban Atas Penawaran Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2026

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam Penyelenggaraan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Semarang.

## **BAB II JENIS KEGIATAN**

### **Pasal 2**

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang.

## **SYARAT PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang.

## **BAB IV**

### **PESERTA**

#### **Pasal 4**

Peserta Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang serta unsur dari Sekretariat DPRD.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 5**

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi Pelaksanaan Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan Dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan Dengan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
2. PIHAK KESATU berkewajiban sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan peserta Kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang.
  - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang.
  - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.

3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Semarang.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Semarang, menerbitkan kwitansi pembayaran bermaterai, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

## **BAB VI**

### **WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 6**

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang Tahun 2026 akan disepakati bersama pada setiap kegiatan sesuai penjadwalan yang ditetapkan Badan Musyawarah dan akan dikoordinasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

#### **Pasal 7**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2026.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Biaya penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, Pendampingan, Bedah Buku, Bedah Peraturan Perundang-Undangan dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Semarang di dalam Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 5.750.000,- (*lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per peserta dan diluar Wilayah Provinsi Jawa Tengah Rp.6.000.000,- (*enam juta rupiah*) per peserta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 dengan fasilitas sebagai berikut :

- a. Akomodasi peserta selama 3 hari 2 malam, 1 kamar 1 orang.
- b. Narasumber.
- c. Souvenir.
- d. Sertifikat atau piagam penghargaan.

**BAB VIII**  
**FORCE MAJEURE**

**Pasal 9**

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB IX**  
**ADDENDUM**

**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

Rektor



**Prof. Dr. Drs. SUPARJO, M.P.**  
NUPTK. 5855736637130042

**PIHAK KESATU**

Sekretaris DPRD Kota Semarang



**MOCH. IMRON, SH., MH**  
NIP. 19670110 198603 1 003